



PUTUSAN
Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : X;
2. Tempat lahir : Waepana;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/12 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2021 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Oswaldus Sadu Deu, S.H., beralamat di Jerebu'u, RT. 02, Dusun Bu'u I, Desa Dariwali, Kecamatan Jerebu'u, Kabupaten Ngada berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bjw tanggal 22 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Bjw tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Bju tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", melanggar Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang., sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara **denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna Hijau muda dan bergambar bulatan dan di dalam gambar bulatan terdapat tulisan RCK;
 - 1 (satu) buah celana pendek bergaris-garis warna Hitam, hijau dan Putih;
 - 1 (satu) buah baju dalam warna Kuning Muda dan bertuliskan ELLITE di depan
 - 1 (satu) buah celana dalam warna Merah.

Dikembalikan kepada Anak korban.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju kaos oblong lengan pendek warna Putih berlengan merah dan pada bagian depan bergambar lambang partai dan bertuliskan konsep.
- 1 (satu) celana pendek warna Merah bis Hitam dan bertuliskan futsal di depan;
- 1 (satu) buah celana dalam warna Merah Kecoklatan

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak menyangkal, membenarkan surat dakwaan dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 00.10 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di dalam ruang tengah di atas tempat tidur milik terdakwa tepatnya beralamat Rogamewu Desa Waepana Kec. So'a Kab. Ngada, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, dengan sengaja telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak Korban yang bernama X umur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, nomor: 5309-LT-02112021-0008 tanggal 2 November 2021 yang ditandatangani oleh YOHANES VIANEY SIWE, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 13.00 Wita saksi korban di ajak oleh anak terdakwa yakni anak KALISTA OJA untuk menemani tidur di rumahnya selanjutnya saksi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bersama-sama dengan Anak KALISTA OJA bermain dalam rumah dan sekitar jam 17.00 Wita datang lah terdakwa dan bertanya kepada saksi korban " Kau datang buat apa ?" dan saksi korban menjawab " Datang main-main", lalu terdakwa berkata lagi, " Itu kau punya tugas kah, mana saya liat", kemudian saksi korban menyerahkan tugasnya kepada terdakwa dan membantu mengerjakan tugas saksi korban. Selanjutnya sekitar jam 19.00 Wita Anak KALISTA OJA mengatakan kepada saksi korban bahwa dirinya mau mencatat tugas di rumah temannya sehingga saksi korban langsung masuk ke dalam kamar Anak KALISTA OJA dan baring-bering sambil main HP dan kemudian mendengar suara Sdra. Om Moses untuk mengajak terdakwa untuk minum moke di rumah Sdra. Om Moses dan setelah mengajak terdakwa langsung pulang dan terdakwa berdiri di depan pintu kamar dan berkata, " Kau jangan keluar, kau tidur tunggu Rista", lalu terdakwa langsung memberi saksi korban genoa selanjutnya lkangsur pergi ke rumah Sdra. Om Moses setelah saksi korban pergi menutup pintu sambil baring-bering dan main HP di kamarnya Sdri. KALISTA SOJA. Selanjutnya sekitar pukul 00.10 Wita saksi korban kaget mendengar pintu di buka sehingga saksi korban langsung masuk kembali dalam kamar RISTA dan terdakwa juga ikut saksi korban masuk ke dalam kamar RISTA dan duduk di sampingnya sambil berkata," Rista sudah pulang belum", dan saksi korban menjawab," belum pulang", selanjutnya terdakwa langsung memeluk dan meremas-remas buah dada saksi korban dan saksi korban langsung mengatakan " Opa Ale, jangan", dan terdakwa menjawab, " Tidak apa-apa yang penting jangan kasi tau orang". Selanjutnya terdakwa berdiri dan mengajak saksi korban untuk duduk-duduk di ruang tengah dan saksi korban pun ikut dengan terdakwa langsung duduk-duduk di ruang tengah dan saksi korban pun ikut dengan terdakwa langsung duduk di atas tempat tidur di ruang tengah lalu terdakwa mematikan lampu di ruang tengah sambil mengatakan, " Kau tidur dengan saya di sini sambil tunggu RISTA pulang", dan saksi korban pun langsung bergeser ke pinggir tempat tidur dan langsung tidur selanjutnya terdakwa mengatakan," Salfin,buka kau punya celana sudah", namun saksi korban tidak mau dan hendak pergi kamarnya Rista namun terdakwa menahan saksi korban dan langsung membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut juga dan langsung menindes saksi korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan saksi korban serta menggoyang-goyangkan pantatnya berulang-ulang kali sampai kemaluannya mengeluarkan cairan sperma dan cairan tersebut di keluarkan di dalam kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa menarik kembali celana dan celana

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya dan langsung masuk ke dalam kamar tidurnya dan saksi korban pun langsung bangun dan menarik kembali celana dan celana dalam saksi korban dan masuk tidur di dalam karena Rista dan keesokan harinya sekitar jam 06.00 Wit, saksi korban di bangunkan oleh Rista dan kami berdua makan setelah makan saksi korban bermain dengan Rista dan selanjutnya saksi korban menetap di rumah terdakwa sampai dengan bulan Januari dan saat itu juga terdakwa berulang-ulang kali melakukan persetubuhan hingga mengakibatkan hamil, dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor 445.4/11/WPN/522/IX/2021 tertanggal 03 September 2021 yang ditandatangani oleh DR. MARIET INES VALENTIN NALENAN GAPI dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban perempuan berumur 14 (empat belas) tahun pada selaput dara di temukan robekan lama sampai dasar pada arah jam tujuh akibat kekerasan tumpul hingga tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lainnya. Hasil pemeriksaan urin menunjukkan positif hamil sehingga ditemukan tanda pasti adanya persetubuhan.

- Bahwa sesuai dengan Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor 445.4/11/WPN/522/IX/2021 tertanggal 03 September 2021 yang ditandatangani oleh DR. MARIET INES VALENTIN NALENAN GAPI dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban perempuan berumur 14 (empat belas) tahun pada selaput dara di temukan robekan lama sampai dasar pada arah jam tujuh akibat kekerasan tumpul hingga tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lainnya. Hasil pemeriksaan urin menunjukkan positif hamil sehingga ditemukan tanda pasti adanya persetubuhan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* Jo *Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang*.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu, dengan sengaja telah melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang bernama Anak korban X umur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 5309-LT-02112021-0008 tanggal 2 November 2021 yang ditandatangani oleh YOHANES VIANEY SIWE, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 13.00 Wita saksi korban di ajak oleh anak terdakwa yakni anak KALISTA OJA untuk menemani tidur di rumahnya selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan Anak KALISTA OJA bermain dalam rumah dan sekitar jam 17.00 Wita datang lah terdakwa dan bertanya kepada saksi korban " Kau datang buat apa ?" dan saksi korban menjawab " Datang main-main", lalu terdakwa berkata lagi, " Itu kau punya tugas kah, mana saya liat", kemudian saksi korban menyerahkan tugasnya kepada terdakwa dan membantu mengerjakan tugas saksi korban. Selanjutnya sekitar jam 19.00 Wita Anak KALISTA OJA mengatakan kepada saksi korban bahwa dirinya mau mencatat tugas di rumah temannya sehingga saksi korban langsung masuk ke dalam kamar Anak KALISTA OJA dan baring-bering sambil main HP dan kemudian mendengar suara Sdra. Om Moses untuk mengajak terdakwa untuk minum moke di rumah Sdra. Om Moses dan setelah mengajak terdakwa langsung pulang dan terdakwa berdiri di depan pintu kamar dan berkata, " Kau jangan keluar, kau tidur tunggu Rista", lalu terdakwa langsung memberi saksi korban genoa selanjutnya lkangsung pergi ke rumah Sdra. Om Moses setelah saksi korban pergi menutup pintu sambil baring-bering dan main HP di kamarnya Sdri. KALISTA SOJA. Selanjutnya sekitar pukul 00.10 Wita saksi korban kaget mendengar pintu di buka sehingga saksi korban langsung masuk kembali dalam kamar RISTA dan terdakwa juga ikut saksi korban masuk ke dalam kamar RISTA dan duduk di sampingnya sambil berkata," Rista sudah pulang belum", dan saksi korban menjawab," belum pulang", selanjutnya terdakwa langsung memeluk dan meremas-remas buah dada saksi korban dan saksi korban langsung mengatakan " Opa Ale, jangan", dan terdakwa menjawab, " Tidak apa-apa yang penting jangan kasi tau orang". Selanjutnya terdakwa berdiri dan mengajak saksi korban untuk duduk-duduk di ruang tengah dan saksi korban pun ikut dengan terdakwa langsung duduk-duduk di ruang tengah dan saksi korban pun ikut dengan terdakwa langsung duduk di atas tempat tidur di ruang tengah lalu terdakwa mematikan lampu di ruang tengah sambil mengatakan, " Kau tidur dengan saya di sini sambil tunggu RISTA pulang", dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Bjw



saksi korban pun langsung bergeser ke pinggir tempat tidur dan langsung tidur selanjutnya terdakwa mengatakan,” Salfin, buka kau punya celana sudah”, namun saksi korban tidak mau dan hendak pergi kamarnya Rista namun terdakwa menahan saksi korban dan langsung membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut juga dan langsung menindes saksi korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan saksi korban serta menggoyang-goyangkan pantatnya berulang-ulang kali sampai kemaluannya mengeluarkan cairan sperma dan cairan tersebut di keluarkan di dalam kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa menarik kembali celana dan celana dalamnya dan langsung masuk ke dalam kamar tidurnya dan saksi korban pun langsung bangun dan menarik kembali celana dan celana dalam saksi korban dan masuk tidur di dalam karena Rista dan keesokan harinya sekitar jam 06.00 Wit, saksi korban di bangunkan oleh Rista dan kami berdua makan setelah makan saksi korban bermain dengan Rista dan selanjutnya saksi korban menetap di rumah terdakwa sampai dengan bulan Januari dan saat itu juga terdakwa berulang-ulang kali melakukan persetubuhan hingga mengakibatkan hamil, dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor 445.4/11/WPN/522/IX/2021 tertanggal 03 September 2021 yang ditandatangani oleh DR. MARIET INES VALENTIN NALENAN GAPI dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban perempuan berumur 14 (empat belas) tahun pada selaput dara di temukan robekan lama sampai dasar pada arah jam tujuh akibat kekerasan tumpul hingga tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lainnya. Hasil pemeriksaan urin menunjukkan positif hamil sehingga ditemukan tanda pasti adanya persetubuhan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* Jo *Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang*.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban X didampingi oleh Mama Ani yang bernama Goreta Mitjun Alias Mita tanpa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di depan persidangan karena Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 00.00 WITA di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Rogamewu, Desa Waepana, Kec. Soa, Kab. Ngada dan peristiwa persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan berulang kali sampai dengan akhir bulan Januari 2021;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka celana Terdakwa sebatas lutut lalu meraba-raba kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai di lutut dan menindis Anak Korban dari atas dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Terdakwa serta menggoyang-goyangkan pantatnya berulang-ulang kali sampai kemaluannya mengeluarkan cairan sperma dan cairan tersebut di keluarkan di dalam kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa diajak oleh anak Terdakwa yang bernama Kalista Soja untuk temani tidur di rumahnya selanjutnya Anak Korban bersama-sama dengan Kalista Soja bermain dalam rumah dan sekitar pukul 17.00 WITA datang Terdakwa dan bertanya kepada Anak Korban "kau datang buat apa?" dan Anak Korban menjawab "datang main-main" lalu Terdakwa mengatakan lagi "itu kau punya tugas kah, mana Terdakwa lihat" lalu Anak Korban menyerahkan tugasnya kepada Terdakwa dan Terdakwa membantu mengerjakan tugas Anak Korban, sekitar pukul 19.00 WITA, Kalista Soja mengatakan kepada Anak Korban bahwa dirinya mau pergi mencatat tugas di rumah temannya sehingga Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar Kalista Soja dan baring-bering sambil main HP dan tidak lama kemudian mendengar suara om MOSES mengajak Terdakwa untuk pergi minum moke di rumahnya om Moses dan setelah mengajak Terdakwa om Moses langsung pulang dan Terdakwa berdiri di depan pintu kamar dan mengatakan " kau jangan keluar, kau tidur tunggu Rista" dan saat itu juga Terdakwa langsung pergi ke rumah om Moses selanjutnya Anak Korban langsung pergi menutup pintu dan kembali

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbaring sambil main HP di kamarnya Kalista Soja. Sekitar Pukul 00.10 WITA Anak Korban kaget mendengar pintu di buka sehingga langsung bangun dan memanggil Rista Soja namun Terdakwa yang menjawab sehingga Anak Korban langsung masuk kembali ke dalam kamarnya Rista Soja dan Terdakwa juga ikut Anak Korban masuk kedalam kamarnya Rista Soja dan duduk di sampingnya Terdakwa sambil mengatakan "RISTA sudah pulang atau belum?" lalu Anak Korban menjawab " belum pulang " selanjutnya Terdakwa langsung memeluk dan meremas-remas buah dada Anak Korban dan Anak Korban langsung mengatakan " opa ALE, jangan " dan Terdakwa menjawab " tidak apa yang penting tidak kasi tahu orang " selanjutnya Terdakwa berdiri dan mengajak Anak Korban untuk duduk-duduk di ruangan tengah dan Anak Korban pun ikut dengan Terdakwa langsung duduk di atas tempat tidur di ruangan tengah sambil mengatakan " kau tidur dengan Terdakwa di sini sambil tunggu RISTA pulang" dan Anak Korban pun langsung bergeser ke pinggir tempat tidur dan langsung tidur selanjutnya Terdakwa mengatakan " SALFIN, buka kau punya celana sudah " namun Anak Korban tidak mau dan hendak pergi ke kamarnya Rista Soja namun Terdakwa menahan Anak Korban dan langsung membuka celana dan celana dalam sebatas lutut lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut juga dan langsung menindis Anak Korban dari atas dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Terdakwa serta menggoyang-goyangkan pantatnya berulang-ulang kali sampai kemaluannya mengeluarkan cairan sperma dan cairan tersebut di keluarkan di dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa menarik celana dan celana dalamnya dan langsung masuk ke dalam kamar tidurnya dan Anak Korban pun langsung bangun dan menarik kembali celana dan celana dalam Anak Korban dan masuk tidur di dalam kamarnya Rista Soja dan pada keesokan harinya sekitar pukul 06.00 WITA Anak Korban di bangunkan oleh Rista Soja dan kami berdua makan setelah makan Anak Korban bermain dengan Rista Soja dan selanjutnya Anak Korban tinggal terus di rumah Terdakwa sampai akhir bulan Januari dan saat itu juga Terdakwa berulang-ulang kali melakukan persetubuhan yang mengakibatkan Anak Korban hamil dan sekarang telah melahirkan;

- Bahwa Anak Korban tidak sempat berteriak karena Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "jangan kasi tau orang, ini tidak akan hamil";

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut dilakukan berulang kali hingga Anak Korban tidak ingat lagi jumlahnya;
 - Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada siapa pun namun oma Anak Korban yang bernama Regina Oje curiga terhadap Anak Korban sehingga meminta bantuan mama ani untuk periksa di puskesmas Waepana dan ternyata Anak Korban sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa Anak Korban yang masih berstatus pelajar SMP memutuskan putus sekolah karena merasa malu, menjadi bahan pembicaraan dan murung setelah peristiwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Anak Korban, termasuk tidak pernah membantu biaya persalinan;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna putih berlengan merah dan pada bagian depan bergambar lambang partai dan bertuliskan konsep, 1 (satu) buah celana pendek warna merah bis hitam dan bertuliskan futsal di depan dan 1 (satu) buah celana dalam warna merah kecoklatan merupakan milik Terdakwa, sementara itu, 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hijau muda dan bergambar bulatan dan didalam gambar bulatan terdapat tulisan RCK, 1 (satu) buah celana pendek bergaris-garis warna hitam, hijau dan putih, 1 (satu) buah baju dalam warna kuning muda dan bertuliskan ELLITE di depan dan 1 (satu) buah celana dalam warna merah merupakan milik Anak Korban. Barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan Anak Korban ketika terjadi peristiwa tersebut;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban hingga Anak Korban hamil dan kini sudah melahirkan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 00.10 WITA di dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang tengah diatas tempat tidur, yang beralamat di Rogamewu, Desa Waepana, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut melainkan Saksi baru mengetahui persetujuan yang dialami oleh Anak Korban pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 di rumah Saksi. Saksi mendengar cerita dari Anak Korban bahwa Terdakwa membuka celana Anak Korban sebatas lutut lalu meraba-raba kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka celananya sebatas lutut dan menindis Anak Korban dari atas dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 Saksi melihat Anak Korban yang adalah anak cucu Saksi, perutnya semakin besar dan Saksi bertanya "SALFIN, jangan sampai kau hamil" dan Anak Korban menjawab "tidak" selanjutnya Saksi meminta bantuan Saksi Yuliana Uma untuk mengantar Anak Korban ke dukun beranak guna mengecek perut Anak Korban yang semakin besar sehingga pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 08.30 WITA Saksi Yuliana Uma dan Anak Korban pergi ke dukun beranak dan tidak lama kemudian datang Saksi Yuliana Uma memanggil Saksi guna sama-sama ke rumah dukun beranak dan sesampai disana dukun beranak mengatakan bahwa Anak Korban sudah hamil sehingga kami langsung pulang ke rumah dan Anak Korban langsung istirahat. Pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 19.00 WITA datang Saksi Yuliana Uma dan Saksi Goreta Mitjun di rumah Saksi dan mereka langsung bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban mengatakan bahwa yang menghamili Anak Korban adalah Terdakwa Alexander Beu, selanjutnya Saksi meminta bantuan Saksi Goreta Mitjun yang adalah mama ani Anak Korban untuk besok sama-sama Anak Korban ke Puskesmas Waepana guna mengecek kehamilan Anak Korban dan ternyata benar Anak Korban sudah positif hamil dan usia kehamilan sudah 7 (tujuh) bulan sehingga Saksi sebagai Oma kandung dari Anak korban langsung mendatangi Polsek Soa guna melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban bercerita jika Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan perbuatannya selalu mengancam kepada Anak Korban agar "Jangan kasi tau orang-orang". Anak Korban merasa takut dan tidak pernah menceritakan hal ini kepada orang lain dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban mulai cerita setelah diketahui hamil pada bulan September 2021;

- Bahwa Anak Korban yang masih berstatus pelajar SMP memutuskan putus sekolah karena merasa malu, menjadi bahan pembicaraan dan murung setelah peristiwa tersebut;
- Bahwa Anak Korban hubungannya dengan Saksi adalah Anak Cucu karena Orangtua dari Anak Korban sekarang ada di Kalimantan dan selama ini Anak Korban tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Anak Korban maupun kepada Saksi, termasuk tidak pernah membantu biaya persalinan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban hingga Anak Korban hamil dan kini sudah melahirkan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 00.10 WITA di dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang tengah diatas tempat tidur, yang beralamat di Rogamewu, Desa Waepana, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut melainkan Saksi baru mengetahui persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 di rumah Saksi. Saksi mendengar cerita dari Anak Korban bahwa Terdakwa membuka celana Anak Korban sebatas lutut lalu meraba-raba kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka celananya sebatas lutut dan menindis Anak Korban dari atas dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Anak Korban lewat depan rumah Saksi dan Saksi bertanya "mau kemana ?" dan Anak Korban menjawab "Anak Korban temani dengan Rista, mau tidur dengan dia sekalian mau kerja tugas" kemudian

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban langsung berjalan terus ke rumah Rista yang adalah anak Terdakwa, selanjutnya Saksi melihat keseharian Anak Korban sekitar 1 (satu) bulan banyak di rumah Terdakwa dan Saksi sempat menegur Anak Korban untuk pulang ke rumahnya namun Anak Korban tidak menghiraukannya dan tetap tinggal di rumah Terdakwa sampai bulan Februari 2021 Saksi melihat Anak Korban sudah pulang ke rumahnya. Pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WITA Anak Korban datang bermain di rumah Saksi lalu Saksi curiga dan bertanya “kau punya perut tambah besar, jangan sampai kau hamil” dan Anak Korban mengatakan “tidak mama” namun karena Saksi mendengar isu – isu dari di Kampung bahwa Anak Korban hamil sehingga Saksi sebagai mama ani baptis pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi mengajak suami Saksi untuk mengecek lagi Anak Korban di rumahnya dan saat itu Anak Korban langsung mengatakan bahwa dirinya hamil dan yang menghamili dirinya adalah Terdakwa Alexander Beu selanjutnya Anak Korban menceritakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 00.10 WITA Anak Korban sedang tidur sendiri di kamar Rista di rumahnya Terdakwa dan Anak Korban kaget mendengar pintu dibuka sehingga Anak Korban langsung bangun dan memanggil Rista namun Terdakwa yang menjawab sehingga Anak Korban langsung masuk kembali dalam kamar Rista dan Terdakwa juga ikut Anak Korban masuk ke dalam kamarnya Rista dan duduk disampingnya Anak Korban sambil mengatakan “Rista sudah pulang atau belum” dan Anak Korban menjawab “belum pulang” selanjutnya Terdakwa langsung memeluk dan meremas-remas buah dada Anak Korban dan Anak Korban mengatakan “ Opa Ale jangan”, dan Terdakwa menjawab “ tidak apa – apa, yang penting jangan kasi tau orang ” selanjutnya Terdakwa berdiri dan mengajak Anak Korban untuk duduk – duduk di ruang tengah dan Anak Korban pun ikut dengan Terdakwa langsung duduk diatas tempat tidur di ruang tengah lalu Terdakwa mematikan lampu di ruang tengah sambil mengatakan “kau tidur dengan Terdakwa di sini sambil tunggu Rista pulang ” dan Anak Korban pun langsung bergeser ke pinggir tempat tidur dan langsung tidur selanjutnya Terdakwa mengatakan “Salfin, buka kau punya celana sudah “ namun Anak Korban tidak mau dan hendak pergi ke kamarnya Rista namun Terdakwa menahan Anak Korban dan membuka celana dan celana dalamnya Anak Korban sebatas lutut lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut dan langsung Terdakwa menindih Anak Korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Bjw



tegang ke kemaluan Anak Korban serta menggoyang-goyangkan pantatnya berulang – ulang kali sampai kemaluannya mengeluarkan cairan sperma dan cairan tersebut dikeluarkan didalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menarik kembali celana dan celana dalamnya dan langsung masuk ke dalam kamar tidurnya dan Anak Korban pun langsung bangun dan menarik kembali celana dan celana dalamnya dan masuk tidur di dalam kamarnya Rista dan pada keesokan harinya sekitar jam 06.00 WITA anak korban dibangunkan oleh Rista dan Anak Korban makan setelah makan Anak Korban bermain dengan Rista dan selanjutnya Anak Korban tinggal terus di rumah Terdakwa sampai akhir bulan Januari 2021 dan saat itu juga Terdakwa berulang-ulang kali melakukan persetubuhan atau pencabulan yang mengakibatkan Anak Korban hamil;

- Bahwa Anak Korban bercerita jika Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan perbuatannya selalu mengancam kepada Anak Korban agar “Jangan kasi tau orang-orang”. Hal ini itu pula yang menyebabkan Anak Korban tidak ada meminta pertolongan. Anak Korban merasa takut dan tidak pernah menceritakan hal ini kepada orang lain dan Anak Korban mulai cerita setelah diketahui hamil pada bulan September 2021;
- Bahwa Anak Korban yang masih berstatus pelajar SMP memutuskan putus sekolah karena merasa malu, menjadi bahan pembicaraan dan murung setelah peristiwa tersebut;
- Bahwa Anak Korban hubungannya dengan Saksi adalah Anak Cucu karena Orangtua dari Anak Korban sekarang ada di Kalimantan dan selama ini Anak Korban tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Anak Korban maupun kepada Saksi, termasuk tidak pernah membantu biaya persalinan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna putih ber lengan merah dan pada bagian depan bergambar lambang partai dan bertuliskan konsep, 1 (satu) buah celana pendek warna merah bis hitam dan bertuliskan futsal di depan dan 1 (satu) buah celana dalam warna merah kecoklatan merupakan milik Terdakwa, sementara itu, 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hijau muda dan bergambar bulatan dan didalam gambar bulatan terdapat tulisan RCK, 1 (satu) buah celana pendek bergaris-garis warna hitam, hijau dan putih, 1 (satu) buah baju dalam warna kuning muda dan bertuliskan ELLITE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan dan 1 (satu) buah celana dalam warna merah merupakan milik Anak Korban. Barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan Anak Korban ketika terjadi peristiwa tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi 4 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban hingga Anak Korban hamil dan kini sudah melahirkan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 00.10 WITA di dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang tengah diatas tempat tidur, yang beralamat di Rogamewu, Desa Waepana, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut melainkan Saksi baru mengetahui persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 di rumah Saksi. Saksi mendengar cerita dari Anak Korban bahwa Terdakwa membuka celana Anak Korban sebatas lutut lalu meraba-raba kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka celananya sebatas lutut dan menindis Anak Korban dari atas dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa pada awalnya yaitu hari Senin pada tanggal 30 Agustus 2021 sekitar Pukul 19.00 WITA oma Regina Oje minta bantuan Terdakwa untuk sama-sama dengan Terdakwa ke dukun beranak guna mengecek perut Anak Korban yang semakin membesar sehingga pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar Pukul 08.30 WITA Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban ke dukun beranak dan sesampainya di sana dukun beranak memijit perut Anak Korban dan setelah itu dukun beranak meminta Terdakwa guna memanggil Oma Regina Oje dan Terdakwa langsung pulang memanggil oma Regina Oje dan kamipun bersama-sama ke rumah dukun beranak dan sesampainya di sana dukun beranak langsung mengatakan bahwa Anak Korban sudah hamil, mendengar demikian Terdakwa bersama-

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Bjw



sama dengan oma Regina Oje dan Anak Korban langsung pulang dan sampainya di rumah korban langsung istirahat sedangkan Terdakwa pulang ke rumah Saksi. Pada hari Kamis tanggal 2 Spetember 2021 sekitar Pukul 19.00 WITA Terdakwa ke rumah Anak Korban dan tidak lama kemudian datang Goreta Mitjun yang adalah mama ani korban lalu kami langsung bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban mengatakan bahwa yang menhamili dirinya adalah Terdakwa , selanjutnya oma Regina Oje meminta tolong Goreta Mitjun untuk besok sama-sama dengan Anak Korban ke Puskesmas Waepana guna mengecek kehamilan Anak Korban dan ternyata benar korban sudah positif hamil dan usia kehamilan sudah 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa Anak Korban bercerita jika Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan perbuatannya selalu mengancam kepada Anak Korban agar “Jangan kasi tau orang-orang”. Hal ini itu pula yang menyebabkan Anak Korban tidak ada meminta pertolongan. Anak Korban merasa takut dan tidak pernah menceritakan hal ini kepada orang lain dan Anak Korban mulai cerita setelah diketahui hamil pada bulan September 2021;
- Bahwa Anak Korban yang masih berstatus pelajar SMP memutuskan putus sekolah karena merasa malu, menjadi bahan pembicaraan dan murung setelah peristiwa tersebut;
- Bahwa Anak Korban hubungannya dengan Saksi adalah Anak Cucu karena Orangtua dari Anak Korban sekarang ada di Kalimantan dan selama ini Anak Korban tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Anak Korban maupun kepada Saksi, termasuk tidak pernah membantu biaya persalinan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna putih ber lengan merah dan pada bagian depan bergambar lambang partai dan bertuliskan konsep, 1 (satu) buah celana pendek warna merah bis hitam dan bertuliskan futsal di depan dan 1 (satu) buah celana dalam warna merah kecoklatan merupakan milik Terdakwa, sementara itu, 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hijau muda dan bergambar bulatan dan didalam gambar bulatan terdapat tulisan RCK, 1 (satu) buah celana pendek bergaris-garis warna hitam, hijau dan putih, 1 (satu) buah baju dalam warna kuning muda dan bertuliskan ELLITE di depan dan 1 (satu) buah celana dalam warna merah merupakan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban. Barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan Anak Korban ketika terjadi peristiwa tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di depan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa kejadian pertama kali pada hari dan tanggal Terdakwa lupa pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 24.00 WITA yang bertempat di dalam rumah Terdakwa di ruangan tengah di atas tempat tidur yang beralamat di Rogamewu, Desa Waepana, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari dan tanggal Terdakwa lupa pada bulan Januari 2021 dimana pada saat itu sekitar Pukul 24.00 WITA Terdakwa sedang tidur di ruang tengah dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa melihat Anak Korban sedang berdiri sambil cas HP dan main FB dalam ruang tengah tersebut tidak lama kemudian Terdakwa kaget bangun karena Anak Korban tidur di samping Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memegang kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menarik celana dan celana dalam Terdakwa sebatas lutut juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan cairan sperma tersebut di keluarkan di dalam kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban tidur bersama-sama sampai keesokan harinya sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa bangun dan buat api untuk masak air dan tidak lama kemudian Anak Korban juga bangun dari tidurnya dan langsung panggang api. Setelah kejadian tersebut Anak Korban tinggal terus bersama Terdakwa dan anak Terdakwa di rumah Terdakwa sekitar satu bulan dan Terdakwa sempat menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya namun Anak Korban tidak mau dan selama Anak Korban tinggal bersama-sama dengan Terdakwa, Terdakwa terus melakukan hubungan badan berulang kali dan pada awal bulan Februari 2021 Anak Korban pulang kembali ke rumahnya dan tidak pernah lagi datang ke rumah Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 1 Spetember 2021 Terdakwa mendapat

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari tetangga yang bernama Goreti Mitjun bahwa Anak Korban sudah hamil tujuh bulan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat mengatakan kepada korban “kalu kau hamil kita dua jadi terus” dan Anak Korban menjawab “ anak korban tidak mau “ mendengar demikian Anak Korban langsung diam dan tidak berbicara lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna putih ber lengan merah dan pada bagian depan bergambar lambang partai dan bertuliskan konsep, 1 (satu) buah celana pendek warna merah bis hitam dan bertuliskan futsal di depan dan 1 (satu) buah celana dalam warna merah kecoklatan merupakan milik Terdakwa, sementara itu, 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hijau muda dan bergambar bulatan dan didalam gambar bulatan terdapat tulisan RCK, 1 (satu) buah celana pendek bergaris-garis warna hitam, hijau dan putih, 1 (satu) buah baju dalam warna kuning muda dan bertuliskan ELLITE di depan dan 1 (satu) buah celana dalam warna merah merupakan milik Anak Korban. Barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan Anak Korban ketika terjadi peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri namun sudah meninggal dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hijau muda dan bergambar bulatan dan didalam gambar bulatan terdapat tulisan RCK;
2. 1 (satu) buah celana pendek bergaris-garis warna hitam, hijau dan putih;
3. 1 (satu) buah baju dalam warna kuning muda dan bertuliskan ELLITE di depan;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna merah;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna putih berlengan merah dan pada bagian depan bergambar lambang partai dan bertuliskan konsep;
6. 1 (satu) buah celana pendek warna merah bis hitam dan bertuliskan futsal di depan
7. 1 (satu) buah celana dalam warna merah kecoklatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5309-LT-02112021-0008 atas nama Salviana Lina lahir di Turewuda, pada tanggal 11 Juni 2008, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada, tanggal 2 November 2021;
2. Surat *Visum et Repertum* Nomor: 445.4/11/WPN/522/IX/2021 atas nama X, yang dikeluarkan oleh dr. Mariet Ines Valentin Nalenan Gapi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada UPTD Puskesmas Waepana, tanggal 3 September 2021 dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban perempuan berumur empat belas tahun, pada selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar pada arah jam tujuh akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lainnya. Hasil pemeriksaan urin menunjukkan positif hamil sehingga ditemukan tanda pasti adanya persetubuhan;
3. Surat Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum, atas nama Anak Korban X, yang dibuat oleh Pelaksana Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial RI/Dinas Sosial Kabupaten Ngada, Adon A. Nenosaban, A.Md., Peksos, tanggal 4 September 2021 dengan kesimpulan bahwa kasus persetubuhan dan atau pencabulan anak yang melibatkan anak korban hendaknya keluarga perlu meningkatkan pola pengasuhan, mengajarkan anak-anak mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan serta selalu terbuka dan jujur akan hal-hal yang dialami kepada orang tua. Perlu adanya Kerjasama yang baik dari aparat penegak hukum agar hak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak anak dapat terpenuhi dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 00.00 WITA di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Rogamewu, Desa Waepana, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada dan peristiwa persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan berulang kali sampai dengan akhir bulan Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka celana Terdakwa sebatas lutut lalu meraba-raba kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai di lutut dan menindis Anak Korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Terdakwa serta menggoyang-goyangkan pantatnya berulang-ulang kali sampai kemaluannya mengeluarkan cairan sperma dan cairan tersebut di keluarkan di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa diajak oleh anak Terdakwa yang bernama Kalista Soja untuk temani tidur di rumahnya selanjutnya Anak Korban bersama-sama dengan Kalista Soja bermain dalam rumah dan sekitar pukul 17.00 WITA datang Terdakwa dan bertanya kepada Anak Korban "kau datang buat apa?" dan Anak Korban menjawab "datang main-main" lalu Terdakwa mengatakan lagi "itu kau punya tugas kah, mana Terdakwa lihat" lalu Anak Korban menyerahkan tugasnya kepada Terdakwa dan Terdakwa membantu mengerjakan tugas Anak Korban, sekitar pukul 19.00 WITA, Kalista Soja mengatakan kepada Anak Korban bahwa dirinya mau pergi mencatat tugas di rumah temannya sehingga Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar Kalista Soja dan baring-bering sambil main HP dan tidak lama kemudian mendengar suara om MOSES mengajak Terdakwa untuk pergi minum make di rumahnya om Moses dan setelah mengajak Terdakwa om Moses langsung pulang dan Terdakwa berdiri di depan pintu kamar dan mengatakan "kau jangan keluar, kau tidur tunggu Rista" dan saat itu juga Terdakwa langsung pergi ke rumah om Moses selanjutnya Anak Korban langsung pergi menutup pintu dan kembali berbaring sambil main HP di kamarnya Kalista Soja. Sekitar Pukul 00.10

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WITA Anak Korban kaget mendengar pintu di buka sehingga langsung bangun dan memanggil Rista Soja namun Terdakwa yang menjawab sehingga Anak Korban langsung masuk kembali ke dalam kamarnya Rista Soja dan Terdakwa juga ikut Anak Korban masuk kedalam kamarnya Rista Soja dan duduk di sampingnya Terdakwa sambil mengatakan "RISTA sudah pulang atau belum?" lalu Anak Korban menjawab " belum pulang " selanjutnya Terdakwa langsung memeluk dan meramas-ramas buah dada Anak Korban dan Anak Korban langsung mengatakan " opa ALE, jangan " dan Terdakwa menjawab " tidak apa yang penting tidak kasi tahu orang " selanjutnya Terdakwa berdiri dan mengajak Anak Korban untuk duduk-duduk di ruangan tengah dan Anak Korban pun ikut dengan Terdakwa langsung duduk di atas tempat tidur di ruangan tengah sambil mengatakan " kau tidur dengan Terdakwa di sini sambil tunggu RISTA pulang" dan Anak Korban pun langsung bergeser ke pinggir tempat tidur dan langsung tidur selanjutnya Terdakwa mengatakan " SALFIN, buka kau punya celana sudah " namun Anak Korban tidak mau dan hendak pergi ke kamarnya Rista Soja namun Terdakwa menahan Anak Korban dan langsung membuka celana dan celana dalam sebatas lutut lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut juga dan langsung menindis Anak Korban dari atas dan langsung memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Terdakwa serta menggoyang-goyangkan pantatnya berulang-ulang kali sampai kemaluannya mengeluarkan cairan sperma dan cairan tersebut di keluarkan di dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa menarik celana dan celana dalamnya dan langsung masuk ke dalam kamar tidurnya dan Anak Korban pun langsung bangun dan menarik kembali celana dan celana dalam Anak Korban dan masuk tidur di dalam kamarnya Rista Soja dan pada keesokan harinya sekitar pukul 06.00 WITA Anak Korban di bangunkan oleh Rista Soja dan kami berdua makan setelah makan Anak Korban bermain dengan Rista Soja dan selanjutnya Anak Korban tinggal terus di rumah Terdakwa sampai akhir bulan Januari dan saat itu juga Terdakwa berulang-ulang kali melakukan persetubuhan yang mengakibatkan Anak Korban hamil dan sekarang telah melahirkan;

- Bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatannya tersebut kepada Anak Korban hingga Anak Korban tidak ingat lagi jumlahnya;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan perbuatannya selalu mengancam kepada Anak Korban agar "Jangan kasi tau orang-orang". Hal ini itu pula yang menyebabkan Anak Korban tidak ada meminta pertolongan. Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban merasa takut dan tidak pernah menceritakan hal ini kepada orang lain dan Anak Korban mulai cerita setelah diketahui hamil pada bulan September 2021;

- Bahwa Anak Korban yang masih berstatus pelajar SMP memutuskan putus sekolah karena merasa malu, menjadi bahan pembicaraan dan murung setelah peristiwa tersebut;
- Bahwa Orangtua dari Anak Korban sekarang ada di Kalimantan dan selama ini Anak Korban tinggal bersama dengan Saksi Regina Oje;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Anak Korban maupun kepada Saksi Regina Oje, termasuk tidak pernah membantu biaya persalinan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna putih berlengan merah dan pada bagian depan bergambar lambang partai dan bertuliskan konsep, 1 (satu) buah celana pendek warna merah bis hitam dan bertuliskan futsal di depan dan 1 (satu) buah celana dalam warna merah kecoklatan merupakan milik Terdakwa, sementara itu, 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hijau muda dan bergambar bulatan dan didalam gambar bulatan terdapat tulisan RCK, 1 (satu) buah celana pendek bergaris-garis warna hitam, hijau dan putih, 1 (satu) buah baju dalam warna kuning muda dan bertuliskan ELLITE di depan dan 1 (satu) buah celana dalam warna merah merupakan milik Anak Korban. Barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan Anak Korban ketika terjadi peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap orang*" adalah orang perseorangan atau korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Adapun yang dimaksud unsur "*Setiap orang*" dalam perkara ini adalah X;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu sub unsur saja sesuai dengan fakta persidangan, apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lain dalam unsur ini dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan tidak secara eksplisit termuat dalam ketentuan umum dan hanya secara definitif termuat tentang yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sementara ancaman

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan menurut kamus besar bahasa Indonesia V secara daring berarti ancaman atau serangan kekerasan langsung yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menimbulkan situasi bahaya. Memaksa berarti memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Persetubuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti hal bersetubuh; hal bersanggama yang memiliki arti melakukan hubungan badan; bersetubuh; bersebadan, bercampur;

Menimbang, berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi Regina Oje Alias Gina, Saksi Goreta Mitjun Alias Mita, Saksi Yuliana Uma Alias Uli dan keterangan Terdakwa serta hasil *Visum et Repertum* dan Laporan Sosial tersebut diatas yang bersesuaian satu dengan lainnya bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa membuka celana Anak Korban sebatas lutut lalu meraba-raba kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celananya sampai di lutut dan menindis Anak Korban dari atas dan memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban serta menggoyang-goyangkan pantatnya berulang-ulang kali sampai kemaluannya mengeluarkan cairan sperma dan cairan tersebut di keluarkan di dalam kemaluan Anak Korban. Setiap Terdakwa melakukan perbuatannya secara berulang kali selalu mengancam kepada Anak Korban agar "Jangan kasi tau orang-orang". Hal ini pula yang menyebabkan Anak Korban tidak ada meminta pertolongan. Anak Korban merasa takut dan tidak pernah menceritakan hal ini kepada orang lain dan Anak Korban mulai cerita setelah diketahui hamil pada bulan September 2021 dan kini telah melahirkan. Ketika peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, Anak Korban berumur 12 (dua belas) Tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5309-LT-02112021-0008 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Anak Korban mengalami pada selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar pada arah jam tujuh akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lainnya. Hasil pemeriksaan urin menunjukkan positif hamil sehingga ditemukan tanda pasti adanya persetubuhan. Sementara akibat yang dirasakan Anak Korban secara psikososial adalah Anak Korban memilih putus sekolah karena

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa malu, pendiam, menjadi bahan pembicaraan di masyarakat dan murung setelah peristiwa tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna putih berlempang merah dan pada bagian depan bergambar lambang partai dan bertuliskan konsep, 1 (satu) buah celana pendek warna merah bis hitam dan bertuliskan futsal di depan dan 1 (satu) buah celana dalam warna merah kecoklatan yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hijau muda dan bergambar bulatan dan didalam gambar bulatan terdapat tulisan RCK, 1 (satu) buah celana pendek bergaris-garis warna hitam, hijau dan putih, 1 (satu) buah baju dalam warna kuning muda dan bertuliskan ELLITE di depan dan 1 (satu) buah celana dalam warna merah yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) maupun sebagai preferensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali kepada Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban hamil hingga melahirkan Anak;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah terhadap Perlindungan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hijau muda dan bergambar bulatan dan didalam gambar bulatan terdapat tulisan RCK;
 - 1 (satu) buah celana pendek bergaris-garis warna hitam, hijau dan putih;
 - 1 (satu) buah baju dalam warna kuning muda dan bertuliskan ELLITE di depan;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah;Dikembalikan kepada Anak Korban
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna putih ber lengan merah dan pada bagian depan bergambar lambang partai dan bertuliskan konsep;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah bis hitam dan bertuliskan futsal di depan;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah kecoklatanDikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh I Kadek Apdila Wirawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Ujang Firdaus

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bureni, S.H., M.H., dan Yoseph Soa Seda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mikael Bonlae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Sesarto Putera, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H., M.H

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Yoseph Soa Seda, S.H.

Panitera Pengganti,

Mikael Bonlae, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28